

# Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia

Andi Hanifah Nurhikmah<sup>1\*</sup>, Anggun Okta Fitri<sup>2</sup>, M. Bahrudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>1\*</sup>[andihanifahnurhikmah@gmail.com](mailto:andihanifahnurhikmah@gmail.com), <sup>2</sup>[anggunoktafitri@radenintan.ac.id](mailto:anggunoktafitri@radenintan.ac.id),

<sup>3</sup>[moh.bahrudin@radenintan.ac.id](mailto:moh.bahrudin@radenintan.ac.id)

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri keuangan syariah. Digitalisasi diyakini mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Penelitian ini membahas peran penting digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi dalam sektor keuangan syariah mencakup penerapan teknologi seperti fintech, blockchain, dan layanan digital banking yang sesuai prinsip syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat luas. Transformasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, serta menghadirkan inovasi produk seperti peer-to-peer lending syariah dan aplikasi keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi penggerak utama dalam mengatasi tantangan rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan layanan konvensional. Meski demikian, proses ini juga menghadapi hambatan, seperti masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, isu keamanan data, serta keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi sangat diperlukan untuk memastikan implementasi teknologi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di era digital.

**Kata Kunci :** Digitalisasi, Inklusi Keuangan Syariah, Fintech Syariah, Literasi Keuangan

## Abstract

*The development of digital technology has had a major impact on various sectors, including the Islamic financial industry. Digitalization is believed to be able to increase Islamic financial inclusion by expanding public access to financial services based on Islamic principles. This study discusses the important role of digitalization in increasing Islamic financial inclusion in Indonesia. Digitalization in the Islamic financial sector includes the application of technologies such as fintech, blockchain, and digital banking services that comply with Islamic principles to expand the reach of financial services to the wider community. This transformation has been proven to be able to increase operational efficiency, expand access to services, and present product innovations such as Islamic peer-to-peer lending and digital financial applications. The results of the study show that digitalization is the main driver in overcoming the challenges of low Islamic financial literacy and limited conventional services. However, this process also faces obstacles, such as the lack of public understanding of Islamic finance, data security issues, and limited digital infrastructure in several regions. Therefore, synergy between the government, Islamic financial institutions, and technology providers is needed to ensure the implementation of inclusive, safe, and sustainable technology. This study emphasizes the importance of a collaborative and strategic approach to accelerate Islamic-based economic growth in the digital era.*

**Keyword :** Digitalization, Islamic Financial Inclusion, Islamic Fintech, Financial Literacy

## 1. PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam bentuk persaingan tetapi juga akibat dari arus digitalisasi. Kemajuan teknologi informasi (TI) telah memengaruhi pola dan perilaku masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada sektor perbankan

melalui layanan berbasis digital. Transformasi digital dalam industri perbankan menuntut setiap bank untuk menyediakan layanan yang lebih fleksibel, sekaligus tetap memastikan keamanan bagi para nasabah (Puspitadewi, 2019). Dalam era digital ini, persaingan antar bank lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan serta penyediaan berbagai fasilitas keuangan. Perkembangan digitalisasi terlihat dalam berbagai fenomena di pasar dan transaksi keuangan, di mana penggunaan teknologi menjadi faktor utama dalam memberikan kemudahan bagi nasabah. Semakin berkembangnya inovasi digital mendorong minat masyarakat untuk lebih aktif menggunakan produk dan layanan perbankan (Gultom, 2022). Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi dalam sektor perbankan adalah penggunaan layanan electronic banking. Penerapan berbagai kanal layanan perbankan berbasis digital mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa layanan digital yang umum digunakan dalam industri perbankan meliputi ATM, internet banking, dan mobile banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi dengan lebih mudah dan efisien (Setyaningrat et al., 2023).

Pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi telah menghadirkan ekonomi digital yang ditandai dengan tingginya perkembangan bisnis dan transaksi perdagangan berbasis teknologi. Ekonomi digital telah menjadi salah satu tren utama dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia (Abdillah, 2024). Pemerintah Indonesia menargetkan nilai ekonomi digital negara mencapai Rp1.700 triliun pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan telah diterapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Langkah-langkah yang diambil mencakup pengembangan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet, pembangunan pusat data, serta sistem pembayaran digital. Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan regulasi untuk mendorong kemajuan industri digital serta meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PerPres SNKI), inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, tersedia tepat waktu, aman, dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka. Saputra dan Dewi (2017) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau, tepat waktu, serta memadai dalam berbagai produk dan jasa keuangan yang telah diatur. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan tersebut oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai pendekatan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk peningkatan kesadaran dan edukasi keuangan. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan finansial individu tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Beberapa indikator utama yang digunakan dalam mengukur inklusi keuangan meliputi akses terhadap layanan keuangan, tingkat penggunaan produk keuangan, kualitas layanan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

Istilah keuangan inklusif mulai dikenal secara luas setelah krisis ekonomi tahun 2008, yang menunjukkan dampak signifikan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau yang berada di lapisan bawah piramida ekonomi. Kelompok ini mencakup individu dengan pendapatan minim, penduduk di daerah terpencil, penyandang disabilitas, pekerja tanpa dokumen identitas resmi, serta komunitas marginal yang belum terjangkau layanan perbankan (*unbanked*), yang jumlahnya masih tinggi di luar negara-negara maju (Bank Indonesia, 2020). Dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memanfaatkan peluang ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka sebagai pelaku ekonomi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang berarti bahwa semakin luas akses keuangan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (Anindynta, 2020).

Terdapat *GAP Analysis* dari penelitian ini yaitu: Fauziyah & Nur Azizah(2020) Penelitian ini membahas perkembangan *fintech* syariah sebagai instrumen baru dalam inklusi keuangan syariah. Mereka menyimpulkan bahwa *fintech* berbasis syariah dapat membantu masyarakat unbanked mengakses layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Namun, pembahasannya masih terbatas pada potensi, belum menyentuh peran digitalisasi secara komprehensif dalam keseluruhan ekosistem keuangan syariah. Ramadhani & Sari(2021) Fokus penelitian ini adalah efektivitas *e-payment* dan *mobile banking* syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Penelitian ini menemukan korelasi positif antara penggunaan layanan digital dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Namun, pendekatannya kuantitatif dan tidak mendalami tantangan implementatif yang dihadapi.

Yuliani et al.(2022) Penelitian ini menganalisis peran pemerintah dalam mendukung ekonomi digital syariah melalui regulasi dan infrastruktur. Ditemukan bahwa dukungan kebijakan sangat menentukan keberhasilan digitalisasi keuangan syariah. Namun, penelitian ini tidak mengkaji sisi implementasi dari perspektif lembaga keuangan atau pengguna langsung. Fitriani & Hidayat(2023) Studi ini membahas penerapan *blockchain* dalam sistem keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Meskipun menunjukkan manfaat teknologi canggih, penelitian ini belum mengaitkan langsung dengan inklusi keuangan atau kondisi masyarakat. Syamsudin & Lestari(2024) Penelitian terbaru ini mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap *fintech* syariah. Hasilnya menunjukkan minat yang tinggi namun dibarengi tantangan besar seperti rendahnya literasi dan kepercayaan terhadap keamanan digital. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sosial budaya dan persepsi pengguna.

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek tertentu dari digitalisasi, seperti *fintech*, tanpa mengkaji peran digitalisasi secara menyeluruh dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan umumnya belum menggambarkan dinamika dan tantangan aktual di lapangan. Isu seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan dukungan regulasi yang belum optimal juga belum banyak dikaji. Hal ini menunjukkan adanya celah yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sugiyono (2020) mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel tanpa membuat perbandingan atau hubungan antarvariabel (Syaodih Sukmadinata, 2021).

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi di sektor keuangan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yang mencakup berbagai dokumen dan publikasi resmi, seperti laporan kebijakan pemerintah, hasil penelitian akademik, jurnal, serta laporan dari lembaga keuangan dan organisasi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*literature review*), yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, pelaku industri keuangan syariah, serta akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Digitalisasi dalam keuangan syariah merupakan proses perubahan yang mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* (2023), digitalisasi membantu lembaga keuangan syariah (LKS) mengatasi tantangan rendahnya literasi dan inklusivitas keuangan syariah di masyarakat dengan menghadirkan produk yang lebih beragam serta layanan yang lebih luas. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap tahap implementasi digital. Perkembangan teknologi dalam sektor keuangan syariah telah mengalami kemajuan pesat, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional hingga penerapan inovasi terbaru seperti fintech dan blockchain.

Inovasi teknologi ini berkontribusi terhadap pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif dan efektif. Lebih dari sekadar mengubah metode transaksi, digitalisasi dalam keuangan syariah membuka peluang bagi munculnya produk inovatif yang menggabungkan prinsip syariah dengan kemajuan teknologi. Contoh dari inovasi ini mencakup *platform* pembiayaan *peer-to-peer*, *robo-advisors*, serta layanan keuangan syariah berbasis digital. Transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi serta mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan syariah. Dengan adanya teknologi digital, institusi keuangan syariah dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan cerdas, berkat keunggulan dalam kecepatan akses, akurasi data, serta kemampuan analisis yang lebih baik (Qothrunnada et al., 2023).

Transformasi digital dalam perbankan syariah merujuk pada penerapan teknologi digital serta inovasi dalam operasional, layanan, dan proses bisnis yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah telah mengalami perubahan besar dengan mengadopsi solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, serta memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang memanfaatkan data nasabah guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat diakses secara mandiri, dengan tetap menjaga keamanan secara berkelanjutan. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor perbankan syariah mencakup seluruh aspek kelembagaan, operasional bisnis, serta metode yang digunakan dalam aktivitas perbankan syariah dan unit usaha syariah. Lembaga yang tergolong dalam perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta UUS / Unit Usaha Syariah (Rahmah et al., 2024).

Keuangan syariah memiliki peluang besar dalam mendorong inklusi keuangan, karena prinsip dasarnya tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Saripudin et al., 2021). Menurut Sari & Dwilita (2018:17), penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi serta literasi keuangan secara efektif (Ovami et al., 2022). Inklusi keuangan syariah sendiri merupakan ketersediaan akses pada berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan masyarakat. Secara umum, inklusi keuangan bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran. Salah satu contoh nyata dari inklusi keuangan adalah penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai sarana transaksi. Di Indonesia, peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi semakin penting, mengingat tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih tergolong rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan secara keseluruhan (Yuliriyanti, 2017). Dalam konteks Indonesia, pengembangan inovasi produk keuangan syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan teori adopsi teknologi. Berdasarkan model *Technology Acceptance Model* (TAM), keputusan individu atau organisasi dalam mengadopsi

teknologi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat serta kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Dalam penerapan keuangan syariah digital, beberapa faktor utama yang berperan dalam keberhasilan inovasi meliputi tingkat literasi digital, pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta kepercayaan terhadap keamanan teknologi yang digunakan (Nufus et al., 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gultom et al. (2024) dan dipublikasikan dalam *Jurnal Konstanta*, dijelaskan bahwa proses digitalisasi memberikan dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan transformasi besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada dunia usaha dan perdagangan. Perkembangan teknologi digital ini dinilai mampu mengubah cara pelaku ekonomi menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari pemasaran produk hingga pengelolaan operasional. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan efisiensi kerja yang membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, murah, dan efektif. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform daring, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing secara nasional dan bahkan internasional.

Lebih lanjut, digitalisasi juga meningkatkan daya saing perusahaan karena mendorong lahirnya berbagai inovasi, baik dalam produk, layanan, maupun model bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen modern. Ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan berorientasi pada teknologi. Peningkatan peran digitalisasi ini terlihat dari nilai ekonomi digital Indonesia yang pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp714,4 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 27,6% dibandingkan dengan nilai ekonomi digital pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu pilar utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan menunjukkan potensi yang besar untuk terus dikembangkan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun inisiatif dari sektor swasta (Gultom et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan peran bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

1. Penguatan Regulasi dan Pemberian Insentif: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung bank syariah, termasuk pemberian insentif fiskal serta regulasi yang mempermudah akses ke pasar modal (Riani, 2024).
2. Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi dan penyuluhan mengenai sistem keuangan syariah perlu diperluas guna meningkatkan pemahaman masyarakat, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum (Nuzulia, 2019).
3. Diversifikasi Produk Pembiayaan: Bank syariah perlu memperluas variasi produk dan sektor pembiayaan, termasuk mendukung sektor inovatif dan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian (Beni et al., 2022).

Secara menyeluruh, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mengakselerasi inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penerapan teknologi digital tidak hanya mampu memperluas jangkauan akses layanan keuangan syariah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dalam operasional lembaga keuangan syariah. Teknologi ini memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat proses transaksi, serta menyederhanakan prosedur administrasi, sehingga lebih praktis bagi pengguna. Selain itu, digitalisasi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti platform pembiayaan berbasis *peer-to-peer* syariah, aplikasi *mobile* banking syariah, hingga penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi.

Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang masih menjadi hambatan dalam optimalisasi digitalisasi keuangan syariah. Beberapa di antaranya adalah masih



rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah, yang menyebabkan ketidaksiapan dalam menggunakan layanan digital secara maksimal. Selain itu, isu keamanan data pribadi dan transaksi digital juga menjadi kekhawatiran tersendiri yang harus dijawab dengan penguatan sistem perlindungan data.

Tidak kalah penting, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di daerah terpencil, turut menghambat pemerataan akses layanan digital keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat dan terintegrasi antara berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi keuangan syariah, termasuk dalam hal penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi masyarakat. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dan penyedia teknologi perlu terus berinovasi dan menyesuaikan layanannya agar lebih inklusif, mudah diakses, dan aman digunakan. Sinergi yang kuat antara ketiga elemen ini merupakan kunci utama dalam mempercepat terciptanya sistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap era digital (Sani et al., n.d.).

#### 4. KESIMPULAN

Digitalisasi dalam sektor keuangan syariah telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam operasionalnya, lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, serta mampu menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Teknologi memungkinkan proses yang dulunya memerlukan waktu dan tenaga kini bisa dilakukan secara cepat dan otomatis, misalnya melalui mobile banking, internet banking, atau aplikasi fintech berbasis syariah. Hal ini secara langsung membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan—seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang teredukasi mengenai keuangan—untuk mulai menggunakan produk keuangan syariah secara aktif. Selain memberikan akses yang lebih luas, transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Dengan mengadopsi teknologi-teknologi seperti *financial technology* (fintech), sistem berbasis blockchain, dan berbagai platform digital lainnya, lembaga keuangan syariah tidak hanya bisa menjangkau lebih banyak pengguna, tetapi juga dapat menyediakan layanan yang lebih transparan, cepat, dan terpercaya. Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi ini memungkinkan bank syariah dan institusi terkait untuk merespons kebutuhan pasar secara lebih fleksibel dan efisien.

Namun, meskipun manfaat digitalisasi cukup besar, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak orang masih belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, sehingga mereka cenderung kurang percaya atau enggan mencoba layanan berbasis syariah. Selain itu, isu keamanan data juga menjadi perhatian, mengingat semakin tingginya risiko serangan siber dalam transaksi digital.

Tidak kalah penting adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang menyebabkan layanan digital belum bisa dinikmati secara merata. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan kolaboratif. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, perlu menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan keuangan digital syariah, termasuk dalam aspek perlindungan data dan pemerataan infrastruktur.

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, serta terus berinovasi dalam menyediakan layanan digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sementara itu, penyedia teknologi harus memastikan bahwa sistem dan platform yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan

pengguna. Kolaborasi yang sinergis antar pihak ini menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya inklusi keuangan syariah yang lebih luas dan berkelanjutan di era digital.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Anindynta, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 153-164. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.14900>
- Arafah, S., Utama, U. P., Miko, J., Potensi, U., & Ria, U. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>
- Gultom, D., Stefanus, G., Dirgantara, M., Pratama, R., & Hidayah, A. (2024). Dampak positif digitalisasi terhadap perekonomian indonesia. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 107-116.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29-45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Nufus, A., Mumfasiroh, M., & Sari, R. N. (2024). *Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia strategi inovasi produk keuangan syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk. 2*
- Ovami, D. C., Anggia, ), Lubis, S., & Nadila, A. (2022). Digitalisasi Umkm Melalui Fintech Syariah Dalam Menunjang Keuangan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 5(1), 89-92. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/901>
- Prastiwi, Z., & Abduh, M. (2023). Implementasi Pembelajaran Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 668-682. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5235>
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Fitriani, R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., & Ekonomi, P. (2025). *ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL*. 10(204), 126-139.
- Qothrumnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741-756. <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Rahmah, A. T., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY ( FINTECH ) TERHADAP INOVASI PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY ( FINTECH ) TERHADAP INOVASI*. 2(10).
- Ramadhani, S., yasifa, A., & rizky, R. (2024). *Digitalisasi Administrasi Di Mi*. 7(2), 65-74.
- Rizki Agam Syahputra, C. W. A. P. O. M. L. (2023). Peningkatan Kemampuan Branding UMKM Melalui Proses Digitalisasi Bisnis. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 521-527.
- Sani, C., Islam, U., & Dahlan, A. (n.d.). *Strategi manajemen pembiayaan dalam bank syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi*. 143-147.
- Setyaningrat, D., Annas Mushlihin, I., & Zunaidi, A. (2023). Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, 2(1), 54-76. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Syaodih Sukmadinata. (2021). *S\_KOR\_1804330\_Chapter3*. 53-59.